

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Panggilan menjadi seorang imam atau klerus merupakan panggilan khusus yang tidak dapat diterima oleh semua orang. Imam adalah seorang pelayan di mana ia bertindak sebagai pelayan atas nama Kristus sendiri, dan tugasnya adalah melayani, membantu jiwa-jiwa umat manusia (umat Allah) secara khusus untuk menemukan Allah, membuka diri kepada-Nya dan mencintai-Nya lebih dari segala sesuatu, melalui tugas utama yakni menguduskan , memimpin dan mengajar atauewartakan, sehingga seorang imam dituntut untuk menampilkan Kristus di dalam setiap tindakan dan perilakunya.

Namun perlu disadari pula bahwa imam adalah seorang manusia yang diambil dari antara manusia untuk dikhususkan bagi pelayan suci melalui tahbisan suci. Sebagai manusia tentu tidak terlepas dari berbagai kelemahan manusiawinya. Ia tidak pernah terbebas dari godaan-godaan dosa bahkan tidak jarang juga jatuh dalam dosa. Walau demikian imam selalu mengandalkan bantuan Tuhan melalui hidup rohaninya, ia tetap mengusahakan kesucian dirinya. Karena itu juga dapat dikatakan bahwa kelemahan dan keterbatasan manusiawi seorang imam tidak pernah menghalangi rahmat yang berasal dari Allah.

Seorang yang sudah ditahbiskan menjadi imam saja sangat bisa untuk menggugat sahnya tahbisannya, dan itu juga dilihat dari persyaratan sebelum ditahbiskan atau sesudah tahbisan bisa juga digugat oleh ordinari wilayah dimana seorang klerus diinkardinasikan dan ordinari wilayah dimana klerus itu ditahbiskan.

Jauh dari itu, berhadapan dengan kenyataan kelemahan dan kejatuhan pribadi imam dalam kedosaan, seorang imam yang telah ditahbis tidak pernah kehilangan imamatnya. Ia

mungkin akan kehilangan status klerikalnya tetapi bukan imamatnya. Hal ini ditegaskan dalam hukum kanonik bahwa, tahbisan sucisekali diterima dengan sah, tidak pernah menjadi tidak sah. Seorang klerikus kehilangan status klerikal dengan putusan pengadilan, oleh hukuman pemecatan yang dijatuhkan secara legitim oleh Tahta Apostolik. Yang dimaksud dengan kehilangan status klerikal disini berhubungan langsung dengan kehilangan hak-hak dan kewajiban-kewajiban imam itu sendiri. Hal ini ditegaskan dalam hukum kanonik bahwa seorang klerikus yang kehilangan status klerikal menurut norma hukum, kehilangan hak-hak khas status klerikal, ia kehilangan semua jabatan, tugas dan kuasa apapun yang didelegasikan kepadanya.

Akan tetapi status klerikal yang telah dicabut atau hilang itu dapat diperolehnya kembali sebagaimana ditegaskan dalam norma kanon 293. Untuk itu hemat saya, kehilangan status klerikal secara hukum bukanlah sebuah harga mati, meskipun untuk kembali memperoleh status klerikalnya seorang imam harus melewati suatu proses dengan persyaratan-persyaratan yang tidak mudah. Bisa juga seorang imam tetap menerima kehilangan status klerikalnya dan hendak menjalani kehidupan barunya sebagai seorang awam biasa dengan mengajukan permohonan laisasi agar ia bisa terbebas dari belenggu-belenggu dan sangsi-sangsi yang mengikatnya.

5.2 Usul Saran

Bagi Imam : Imam hendaknya memiliki dalam dirinya semangat penghayatan akan kemurnian, ketaatan dan kemiskinan. Ketiga semangat penghayatan ini hanya akan dapat tertanam kuat dalam pribadi imam, bila ia senantiasa mengingatkan dirinya hanya kepada Allah lewat doa, meditasi, refleksi dan perayaan ekaristi. Sebagai seorang yang terpanggil juga harus berusaha menjauhkan diri apabila dalam pergaulannya dengan umat mulai tercipta suatu ketidaknyamanan atas ketentrangan panggilannya. Untuk para imam hendaknya

diciptakan hubungan dan suasana saling menguatkan dalam panggilan sehingga pekerjaan yang dilakukan diringankan karena kerja sama.

Bagi Umat : Umat hendaknya mendukung para imam dengan selalu mendoakan mereka dan membangun satu relasi yang sehat serta kerja sama yang baik, dengan satu tujuan bersama menghadirkan Kerajaan Allah di tengah dunia.

Bagi Gereja : Gereja hendaknya betul-betul menimbang dan memilih orang-orang yang tahu dan mau untuk menjadi imam sehingga kedepannya tidak bermasalah dengan tahbisan sucinya.

DAFTAR PUSTAKA

ALKITAB

Lembaga Alkitab Indonesia, *Alkitab*, (Jakarta: LAI, 2005)

DOKUMEN-DOKUMEN GEREJA

Konsili Vatikan II, *Presbiterorum Ordinis, Dekrit Tentang Pelayanan dan Kehidupan Para Imam*, dalam: Hardawiryana, R. (penerj.), (Jakarta: Obor, 1993)

_____, *Lumen Gentium, Konstitusi Dogmatis Tentang Gereja*, dalam: Hardawiryana, R (Penerj), (Jakarta: Obor, 1993)

Konferensi Wali Gereja Indonesia, *Iman Katolik*, (Yogyakarta : Kanisius, 1996)

Siswoyo Sumantara, Seri Dokumen Gereja No. 37, *Direktorium Tentang Pelayanan dan Hidup Para Imam*, (Jakarta: Depertemen Dokpen KWI, 1996)

Yohanes Paulus II, Paus (Promulgator), *Katekismus Gereja Katolik*, dalam: Embuiru, Herman, (Penerj.) (Ende: Arnoldus, 1995)

_____, (Promulgator), *Codex Iuris Canonici*, dalam: Rubiyatmoko, R.D.R (editor), *Kitab Hukum Kanonik* (Jakarta: Obor, 2006)

-----, *Konstitusi Apostolik Tentang Undang Tata Tertib Hidup Suci "Sacrae Disiplines Leges"*, dalam: Rubiyatmoko, R.D.R (editor), (Bogor: Mardi Yuana Grafika, 2006)

-----, (Promulgator), *Konstitusi Apostolik "Pastor Bonus"* dalam : Hardawiryana (Penerj.), (Jakarta : Depertemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 1992)

KAMUS DAN ENSIKLOPEDI

- Alwi Hasan., Dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995)
- Kridalaksana, H., *Kamus Sinonim Bahasa Indonesia*, (Ende: Nusa Indah, 1989)
- Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1989)
- O'Collins Gerald., Dkk, *Kamus Teologi*, dalam: I Suharyo (Penerj), (Yogyakarta: Kanisius, 1996)

BUKU-BUKU

- Bakker .A, *Ajaran Iman Katolik*, (Yogyakarta: Kanisius, 1988)
- Banawiratma , *Ekaristi Dan Kerja Sama Imam-Awam*, (Yogyakarta: Kanisius, 1986)
- Beal,John P. *New Commentary on The Code of Law*. (New York: Paulist Press, 2000)
- Bifet, J. Esquerda, *Imam Tanda Kristus*, [tanpa tempat]: KKI, [tanpa tahun].
- Bria Y. Benyamin, *Norma Hukum Kanonik Tentang Klerus*, (Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara, 2004)
- Cahyadi Krispurwana, *Benediktus XVI*, (Yogyakarta: Kanisius, 2010)
- Calvo Randolph, *Clergy Procedural Handbook*, (Canon Law Society of America: 1992)
- Caparos.E,dkk, *Code Of Canon Law Annotated*, (Montreal Canada: Wilson & Lafleur Limitee, 1993)
- , *Exegetical Commentary On The Code Of Canon Law*, (Montreal Canada: Wilson & Lafleur Limitee, 2004)
- Coriden A. James, Cs, *An Introduction To Canon Law*, (London: Goeffrey Chapman, 1991-)
- , *The Code of Canon Law A Text and Comentary*, (New York: Paulist Press, 1985)

- Crichton, J.D, ***Perayaan Sakramen Tahbisan dan Pelantikan*** (Judul asli: Christian Celebration: The Sacraments), diterjemahkan oleh Komisi Liturgi KWI. (Yogyakarta: Kanisius, 1990)
- Darmawijaya. ST, ***Citra Imam Setia Pinandika***, (Yogyakarta: Kanisius, 1999)
- Griffin, James A. ***Ihtisar Katekismus Gereja Katolik***. Jakarta: Obor, 2008.
- Kusumawanta G.B. Dominikus, ***Imam di Ambang Batas***, (Yogyakarta: Kanisius, 2009)
- Leteng Hubertus, ***Spiritualitas Imamat Motor Kehidupan Imam***, (Maumere: Ledalero, 2003)
- , ***Cinta Kasih Pastoral Seorang Imam***, (Malang: Dioma, 1999)
- Leu Anselmus, ***Spiritualitas Imamat Menghidupkan Kembali Spritualitas Tahbisan***, (Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara, 2004)
- Martasudjita. E, ***Sakramen-Sakramen Gereja***, (Yogyakarta: Kanisius, 2003)
- Nggangur Forianus Sentosa, ***Pastor di Persimpangan Harta, Imamat, Wanita***, (Jakarta: Forum Kita, 2009)
- Schneider Francis, cs, ***Lost of The Clerical State***, (Banglore : 2003)
- Surianto Agustinus, ***Imam Diosesan Akar Tunggang Gereja Katolik Indonesia***, (Jakarta : Obor, 2008)
- Wolor Jhon, ***Menggugat Identitas Pastor dan Keabsahan Sakramen***, (Jakarta: Prestasi Pustaka Kasih, 2009)

BAHAN AJAR

Subani Yohanes, *Pengantar Hukum Gereja* (Bahan Ajar), (Kupang: FFA-UNWIRA, 2008)

-----, *Kitab Hukum Kanonik (De Clericis)* (Bahan Ajar), (Penfui: FFA, 2009)

Turu Don Wea, *Hilangnya Status Klerikal Seorang Imam Berdasarkan Kitab Hukum
Kanonik 1983*

CURICULUM VITAE

Nama : Paulus Petrus Naihati

Tempat/Tanggal Lahir : Noemuti, 29 Juni 1993

Riwayat Pendidikan Akademik dan Panggilan :

❖ **Akademik :**

❖ **SDK : Noemuti II**

❖ **SMPK : St. Yosef Noemuti**

❖ **SMA : Seminari Menengah Sta. Maria Immaculata Lalian Atambua**

❖ **Perguruan Tinggi : Fakultas Filsafat - Unwira Kupang**

• **Panggilan :**

• **Seminari Menengah Sta. Maria Immaculata Lalian Atambua**

• **Seminari Tinggi TOR Lo'o Damian Emaus Nela - Atambua**

• **Seminari Tinggi St. Mikhael Penfui - Kupang**